



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/628/B.V/HK/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG  
PADA LAHAN USAHA PT. GREAT GIANT PINEAPPLE DAN  
PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI SEPANJANG 15, 67 KM  
(LIMA BELAS KOMA ENAM PULUH TUJUH KILO METER)**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : 1. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : TN.13.03-Mn/703 Tanggal 3 Agustus 2016 hal Permohonan Penetapan Lokasi Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
2. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Terbaggi Besar-Pematang Panggang di Pada Lahan Usaha PT. Great Giant Pineapple Tanggal 25 Oktober 2016 yang melintasi wilayah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan, Kampung Bandar Agung, Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
3. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Terbaggi Besar-Pematang Panggang di Pada Lahan Usaha PT. Bumi Sumber Sari Sakti Tanggal 27 Oktober 2016 yang melintasi wilayah Kampung Gunung Batin, Gunung Batin Udik, Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Menimbang : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/531/B.V/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang lokasinya melintasi Lahan Usaha PT. Great Giant Pineapple di wilayah Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan, Kampung Bandar Agung, Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Lahan Usaha PT. Bumi Sumber Sari Sakti di wilayah Kampung Gunung Batin, Kampung Gunung Batin Udik, Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari pihak PT. Great Giant Pineapple dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti yang terkena dampak atas rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000 yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada Lahan Usaha PT. Great Giant Pineapple dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti Sepanjang 15, 67 KM (Lima Belas Koma Enam Puluh Tujuh Kilo Meter);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
  6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/531/B.V/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG PADA LAHAN USAHA PT. GREAT GIANT PINEAPPLE DAN PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI SEPANJANG 15, 67 KM (LIMA BELAS KOMA ENAM PULUH TUJUH KILO METER).**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang pada Lahan Usaha PT. Great Giant Pineapple dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti Sepanjang 15, 67 KM (Lima Belas Koma Enam Puluh Tujuh Kilo Meter), meliputi:
1. STA. 01+175 sampai dengan STA. 03+125
  2. STA. 05+900 sampai dengan STA. 07+275
  3. STA. 08+100 sampai dengan STA. 09+700
  4. STA. 09+950 sampai dengan STA. 11+700
  5. STA. 14+250 sampai dengan STA. 16+250
  6. STA. 16+250 sampai dengan STA. 23+250
- dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual atau mengalihkan tanah yang dikuasai kepada pihak lain.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 0+000 sampai dengan STA. 40+000 bersama instansi yang memerlukan tanah, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- a. kantor pemerintah kampung, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;
  - b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
  - c. media elektronik melalui laman (*website*) Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/620/B.V/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang di Lahan Great Giant Pineapple Kabupaten Lampung Tengah STA. 0+940 s.d STA. 3+12, STA. 5+900 s.d STA. 7+350, STA. 8+500 s.d STA. 11+750, STA. 14+400 s.d STA. 16+250, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28-10-2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**




**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 628 /B.V/HK/2016  
TANGGAL : 28-10-2016

**PETA LOKASI PEMBANGUNAN  
JALAN TOL TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG PADA LAHAN USAHA  
PT. GREAT GIANT PINEAPPLE DAN PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI SEPANJANG 15,67 KM  
(LIMA BELAS KOMA ENAM PULUH TUJUH KILO METER)**



GUBERNUR LAMPUNG,

  
**M. RIDHO FICARDO**